

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOTA DINAS**

B / ND- 149 / VII / KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB  
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen  
Tanggal : Juli 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 4 (Empat) lembar  
Perihal : Laporan Gelar Perkara

---

1. Dasar :

- a. Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
  - b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. Program Kerja Deputy Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2024;
  - d. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Februari 2024 atas nama **ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dkk**
  - e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor : Sprin / 286 / VII / KA / PB.00.02 / 2024 / BNNP tanggal 12 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyelidikan (Surveillance, mapping, observasi) serta tindakan RPE (raid planning execution) terhadap tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di wilayah hukum BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan dari tanggal 15 s.d 21 Juli 2024
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama **NURFITRIANI ALS FIT.**
3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan  
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.  
KOMBES POL NRP 73070716

Yth. Kabid Pemberantasan

- Tindak lanjut dengan proses hukum
- Kabid Administrasi revisi
- Terus kasih 19/7/24



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA  
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA  
NURFITRIANI**

**I. DASAR**

- a. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Februari 2024 atas nama **ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dkk**
- c. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor : Sprin / 286 / VII / KA / PB.00.02 / 2024 / BNNP tanggal 12 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyelidikan (Surveillance, mapping, observasi) serta tindakan RPE (raid planning execution) terhadap tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di wilayah hukum BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan dari tanggal 15 s.d 21 Juli 2024.

**II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR**

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Juli 2024  
Jam : 11.30 WITA  
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

**III. PESERTA GELAR PERKARA**

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN)
- b. KOMBES POL CHEPPY ACHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANENDI
- d. AIPTU ANDREAS KIIK, S.H.
- e. BRIPKA PILZATUN ZAHRINA
- f. BRIPTU ULFIE AMALIA P.
- g. ANANG THOHA MISLAHUDIN, S.H
- h. FILA SOFIA, SE
- i. BUDI ENDARTO, Amd.Kep
- j. RIZKA RACHMAT KURNIAWAN



#### **IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA**

##### **1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL UNGKAP KASUS**

###### **KASUS POSISI:**

Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.09 Wita di Pinggir Jalan depan Kantor Pos Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Telah ditangkap terduga pelaku tindak pidana narkoba atas nama **NURFITRIANI** yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait dengan perkara tindak pidana Narkoba dengan nomor LKN : LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Februari 2024 atas nama **ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dkk** dengan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu seberat 1,527 gram.

###### **SAKSI – SAKSI**

- Petugas BNN 2 orang : Anendi dan Sutan Wahyudi
- 6 orang tersangka dalam kasus sebelumnya (LKN : LKN/0006-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat)

###### **PASAL YANG DISANGKAKAN KEPADA TERSANGKA :**

- Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

##### **2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR**

###### **1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag**

- a. Berdasarkan paparan, setuju bahwa **NURFITRIANI** ditetapkan menjadi tersangka dan dikenakan **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.
- b. Penyidik harus memeriksa saksi-saksi dan tersangka dengan pertanyaan yang tepat.
- c. Setuju untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

###### **2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H**

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa.
- b. Lengkapi administrasi penyidikannya.
- c. Buat rencana penyidikan secara detail.

##### **3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIK**

- 1) Melakukan Penahanan terhadap tersangka.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi;
- 3) Melengkapi administrasi penyidikan
- 4) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- 5) Membuat rencana penyidikan

#### 4. KESIMPULAN


- a) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka an **NURFITRIANI ALS FIT**.
- b) Segera lengkapi administrasi penyidikan.
- c) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- d) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- e) Membuat rencana penyidikan agar penyidikan lebih terstruktur dan tepat waktu.

#### 5. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu A.n. tersangka **NURFITRIANI ALS FIT** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

**Yang Membuat Laporan**


**PENYIDIK AHLI PERTAMA**



**FILA SOFIA, SE**  
**NIP 199401102018012002**



## DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA



AIPTU ANENDI sedang memaparkan proses pengungkapan kasus peredaran narkotika



Peserta Gelar Perkara Atas nama tersangka NURFITRIANI ALS FIT